



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. **RUMAH SAKIT MEDIKA PERMATA HIJAU ('RS MPH')**, yang diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Dr. Hafil Budianto Abdulgani, Sp.BTKV, berkedudukan di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 64, Jakarta Barat;
2. **PT KHIDMAT PERAWATAN JASA MEDIKA ('PT KPJM')**, yang diwakili oleh Direktur PT Khidmat Perawatan Jasa Medika, Feirulsha bin Mohd. Khalid, berkedudukan di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 64, Jakarta Barat;
3. **dr. MUZAL KADIM, Sp.A.**, berpraktik di Rumah Sakit Medika Permata Hijau ('RS MPH'), beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 64, Jakarta Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Djoni Sarosa, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Doddy Harrybowo, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Rukan Jatibening Residen, Jalan Raya Kincan Nomor 45/Kavling Nomor 8, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017;

- II. **dr. ELIZABET A.P.**, dahulu berpraktik di Rumah Sakit Medika Permata Hijau ('RS MPH'), beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 64, Jakarta Barat dan sekarang (terakhir) diketahui beralamat di Jalan Palem Selatan Nomor 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. H. Amir Hamzah Pane, Apt., S.H., M.H., M.M. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amir Hamzah Pane dan Rekan, beralamat di Jalan Pertamina Raya Nomor 25, Komplek Pertamina, Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 18 Maret 2017;

Para Pemohon Kasasi I, II juga sebagai Para Termohon Kasasi II, III;

L a w a n

1. **OTI PUSPA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Timur I Nomor 27, RT.013 RW.02, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,
2. **MUHAMMAD YUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Timur I Nomor 27, RT.013 RW.02, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners, beralamat di Jalan Antara Nomor 45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017 dan 14 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi III;

D a n

dr. AURIZAN DARYAN KARIM, SP.B, dahulu berpraktik di Rumah Sakit Medika Permata Hijau ('RS MPH'), beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 64, Jakarta Barat dan sekarang diketahui berpraktik di Rumah Sakit Pusat Pertamina ('RSPP') beralamat di Jalan Kyai Maja Nomor 43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zubaidah Jufri, S.H., M.Kn., CHRP dan kawan-kawan, Para Advokat pada SIP Law Firm, beralamat di Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengajukan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng wajib membayar ganti kerugian kepada Penggugat:
 - Kerugian materiil sebesar Rp52.062.452.768,00 (lima puluh dua miliar enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
4. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berupa tanah dan bangunan Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 64, Jakarta Barat;
5. Menetapkan putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);
2. Gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscuur libel*);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat salah pihak/salah alamat (*error in persona*/subjek);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan Para Penggugat kabur *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, secara tanggung renteng wajib membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp6.253.032.816,00 (enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI tanggal 9 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 625/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT tertanggal 12 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai eksepsi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah

- melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, secara tanggung renteng wajib membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp6.253.032.816,00 (enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam tingkat pertama untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 23 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 21 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2017;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 2 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (semula Para Pembanding/Tergugat III, IV dan V);

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 9 Desember 2016 *juncto*;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 625/PDT/G/2014/PN.Jkt.Brt, tanggal 12 Oktober 2015;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Termohon/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Para Pemohon I, II, III/Para Pembanding (semula Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun kelalaian dan/atau setidak-tidaknya tidak ada sangkut-pautnya dalam peristiwa ini;
3. Menyatakan sebagai hukum, Tergugat II (dr. Aurizan Daryan Karim,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan membayar kerugian materiil secara tanggung renteng;
4. Membebaskan Pemohon I, II, III (Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) dari tuntutan ganti rugi Para Penggugat secara seluruhnya;
 5. Membebaskan Pemohon I, II, III (Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) untuk membayar secara tanggung renteng seluruh kerugian materiil dan immaterial yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II;
 6. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, terhadap tanah dan bangunan "Rumah Sakit Medika Permata Hijau" yang terletak di Jalan Kebayoran Lama Nomor 64, Jakarta Barat, 11560;
 7. Menolak *uitvoerbaar bij voorraad* dan/atau putusan tidak dapat dilaksanakan, apabila ada banding atau kasasi;
 8. Biaya-biaya menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 22 Maret 2017 dan 6 April 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 614/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 9 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Br, tanggal 12 Oktober 2015; Selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutus;
3. Menolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik di tingkat pertama dan tingkat banding maupun tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 25 April 2017 dan 28 April 2017, yang pada

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi III meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dahulu Penggugat I dan Penggugat II);

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 614/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 9 Desember 2016;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 614/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 9 Desember 2016; dan

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dahulu Penggugat I dan Penggugat II) seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V (dahulu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V (dahulu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) secara tanggung renteng wajib membayar ganti kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dahulu Penggugat I dan Penggugat II):
 - Kerugian materiil sebesar Rp6.253.032.816,00 (enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
4. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V (dahulu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) berupa: tanah dan bangunan 'Rumah Sakit Medika Permata Hijau' yang terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 64, Jakarta Barat;
5. Menetapkan putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V (dahulu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) mengajukan banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

6. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V (dahulu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 20 April 2017 dan 12 April 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III;

Menimbang, setelah meneliti:

1. Memori kasasi I pada tanggal 20 Februari 2017 dan kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 22 Maret 2017 dan 6 April 2017;
2. Memori kasasi II pada tanggal 20 Maret 2017 dan kontra memori kasasi dari Turut Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi I masing-masing pada tanggal 25 April 2017 dan 28 April 2017;
3. Memori kasasi III pada tanggal 22 Maret 2017 dan kontra memori kasasi dari Turut Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi I masing-masing pada tanggal 20 April 2017 dan 10 April 2017;

dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu seluruh tindakan Tergugat I, III, IV dan V terhadap penanganan dan perawatan pasien Raihan Alyusti Pariwesi yang mengakibatkan kebutaan dan kelumpuhan total pada organ tubuh pasien Raihan Alyusti Pariwesi, tidak sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*), tidak mengindahkan atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kedokteran;

Bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat I, III, IV

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: RUMAH SAKIT MEDIKA PERMATA HIJAU ('RS MPH') dan kawan-kawan, Pemohon Kasasi II: dr. ELIZABET A.P., Pemohon Kasasi III: OTI PUSPA DEWI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, III ditolak dan Para Pemohon Kasasi I, II, III ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I, II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **RUMAH SAKIT MEDIKA PERMATA HIJAU ('RS MPH')**, 2. **PT KHIDMAT PERAWATAN JASA MEDIKA ('PT KPJM')**, 3. **dr. MUZAL KADIM, Sp.A.**, Pemohon Kasasi II: **dr. ELIZABET A.P.**, Para Pemohon Kasasi III: 1. **OTI PUSPA DEWI**, 2. **MUHAMMAD YUNUS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati

Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2018

